

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2021, jumlah pulau di Indonesia tercatat sekitar 17.000. Jumlah ini merupakan kesepakatan terkoordinasi dari beberapa kementerian. Selanjutnya, pada rapat tindak lanjut koordinasi data pulau pada 23 Agustus 2021 (Badan Informasi Geospasial, 2021), bahwa pada tahun 2021 akan bertambah sebanyak 229 pulau sehingga yang semula terdapat 16.771 menjadi 17.000 pulau. Pulau – pulau tambahan yang tercatat akan didaftarkan pada pertemuan *United Nation Group of Expert on Geographical Names* (UNGEGN) pada tahun 2022. Menurut *website World Atlas*, data di atas mendasari Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia jika dilihat dari luas, jumlah penduduk, dan jumlah pulaunya (Wee, 2019). Terlebih posisi negara Indonesia di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Hindia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki letak strategis di antara negara Asia Tenggara, Asia Timur, atau Asia Pasifik. Sehingga tepatlah menyebut Indonesia sebagai negara geostrategis di kawasan Pasifik.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). Dalam memmanifestasikan cita – cita Indonesia sebagai PMD, Presiden Joko Widodo mengumumkan lima pilar utama pada tahun 2014 (Kominfo, 2016), di antaranya: **pertama**, Pemerintah ingin membangun dan menciptakan kembali budaya kemaritiman di tengah masyarakat Indonesia; **kedua**, Pemerintah meningkatkan keseriusannya dalam menangani dan menata kelola sumber daya yang ada di laut melalui pembangunan otoritas segala sumber untuk makanan yang berasal dari laut dengan menggunakan eskalasi industri perikanan yang menjadikan nelayan sebagai tokoh utama; **ketiga**, Pemerintah berupaya meningkatkan infrastruktur serta membangun

konektivitas bidang maritim melalui pembangunan tol laut yang diimplementasikan melalui pembangunan pelabuhan laut di beberapa kota, sarana dan prasarana dukungan logistik, industri perkapalan, dan pengembangan sektor pariwisata di bidang maritim; **keempat**, Pemerintah akan melakukan kerja sama dan negosiasi di bidang maritim dengan melibatkan seluruh kementerian serta lembaga terkait baik di bidang pemerintahan maupun non-pemerintah agar dapat bersama membangun sektor kelautan dan kemaritiman Indonesia; dan **terakhir**, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kekuatan pertahanan di bidang maritim.

Konsep PMD yang dicita – citakan Indonesia dijelaskan pula pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, bahwa PMD merupakan pandangan atau wawasan ke depan Indonesia bercita – cita menjadi negara berdaulat, maju, mandiri, dan kuat pada bidang maritim serta dapat berperan aktif dalam meningkatkan keamanan dan perdamaian sesuai dengan kepentingan nasional yang menjadi hal utama tak hanya di kawasan tetapi juga seluruh dunia. Hal tersebut dapat terwujud dengan menjadikan Indonesia kembali pada jati dirinya sebagai bangsa yang mengutamakan kemaritiman dalam seluruh aspek kepentingan dan keamanannya dengan memaksimalkan pemberdayaan berbagai potensi maritim Indonesia, agar masyarakatnya merasakan kesamaan perekonomian dalam kehidupannya. Peningkatan pembangunan kemaritiman dalam aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, serta hukum perlu diutamakan selain keamanan dan perekonomian yang mendukung Indonesia menuju negara PMD. Tak hanya itu, Indonesia patut menyadari pula bahwa semua jalur pelayaran global yang melewati jalur strategis Indonesia digunakan sebagai pendekatan aspek diplomasi sesuai peran strategis Indonesia (Limbong, 2015). Maka dari itu, PMD merupakan doktrin politik luar negeri saat ini dan masa yang akan datang dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai tulang punggung ekonomi maritim dunia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus dihormati oleh bangsa – bangsa lain.

Sebagai upaya dari tindak lanjut PMD, pembangunan tol laut merupakan salah satu upaya mewujudkan konektivitas berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga nantinya laut bukan sebagai pemisah, melainkan merupakan penyatu bagian dari ribuan pulau di wilayah Indonesia. Dengan fakta Indonesia terdiri dari pulau yang banyak, maka konektivitas menjadi hal penting demi terselenggaranya bangsa yang utuh sehingga adanya persatuan dan kesatuan. Terkait dinamika perkembangan kawasan baik pada tataran global maupun regional, dan implementasi agenda PMD yang disampaikan Presiden Joko Widodo, maka konektivitas juga bertujuan untuk menjaga dan menjamin terwujudnya stabilitas keamanan seluruh wilayah perairan sebagai isu penting dalam mewujudkan pertahanan maritim Indonesia.

Wilayah perairan dalam batas yurisdiksi nasional Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang merupakan alur yang digunakan dalam transportasi pelayaran serta penerbangan secara internasional. Jalur perairan ini dapat digunakan secara damai dan normal oleh kapal dan pesawat asing di atas laut. Penggunaan ALKI di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau bagian dari ZEE terbuka untuk kapal atau pesawat asing yang dimaksudkan untuk transit secara teratur di wilayah perairan kepulauan Indonesia, sesuai dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* (Nainggolan, 2015). Oleh sebab itu, penerapan pemakaian jalur ALKI harus sesuai dengan peraturan yang dibentuk negara Indonesia. Hal ini juga tunduk pada peraturan internasional yang dijalankan dalam lalu lintas di perairan semua negara kepulauan.

Menurut Marsetio (2014), letak secara geografis memberikan Indonesia sebuah keunggulan dan dapat bersaing terhadap negara lainnya secara geoekonomi, geopolitik, serta geostrategis. Sementara Indonesia mendapat manfaat besar dari lokasi geografisnya, Indonesia juga rentan terhadap ancaman terhadap keamanan maritim. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kapal yang melintasi perairan Indonesia, yang secara jelas akan berpengaruh pada kejadian yang merugikan lingkungan, sumber

daya alam, serta menghasilkan ancaman terhadap keamanan maritim itu sendiri. Secara politik, status geopolitik Indonesia berdampak signifikan terhadap stabilitas keamanan kawasan, termasuk keamanan maritim.

Dengan menyadari bahwa wilayah perairan Indonesia merupakan “*open access area*” yang menjadi jalur perlintasan kapal – kapal internasional, sehingga berpotensi timbulnya ancaman yang terjadi di dan atau melewati laut. Ancaman diprediksi akan terjadi setiap saat yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Menurut Dokumen Strategis Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad Ke-21, ancaman ini dapat berupa ancaman faktual dan potensial. Ancaman secara faktual adalah ancaman militer, non-militer, dan hibrida yang muncul, berkembang, dan akan bertahan di dalam dan luar negeri di tahun – tahun mendatang, serta mengancam kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, dan memengaruhi keselamatan seluruh bangsa. Ancaman tersebut antara lain klaim oleh pihak asing atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perambahan wilayah perbatasan, intervensi asing, separatisme, pemberontakan anggota bersenjata, pembajakan, perompakan, dan penculikan warga negara Indonesia, terorisme, dan radikalisme, serta serangan siber. Ancaman dari serangan, kegiatan intelijen atau spionase, ancaman perang psikis, bencana alam dan lingkungan, pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta Revolusi Industri 4.0.

Sementara itu, ancaman potensial adalah ancaman yang belum terjadi, tetapi dapat terwujud setiap saat dan menjadi ancaman nyata dalam keadaan tertentu. Berbagai ancaman dapat berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), ancaman yang menggunakan senjata pemusnah massal bertenaga nuklir, serangan senjata biologis, serangan senjata kimia, kemerosotan pada perekonomian, dan serangan bom elektronik (Kementerian Pertahanan RI, 2021).

Ancaman faktual terkait klaim wilayah NKRI oleh pihak asing dan pelanggaran wilayah perbatasan, sudah terjadi karena Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut secara langsung dengan 10 negara. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, wilayah kedaulatan Indonesia berbatasan dengan wilayah kedaulatan Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam. Batas – batas yang berkaitan dengan darat, air, dasar laut, tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan atau trilateral tentang batas – batas darat, laut, dan udara, serta peraturan hukum secara internasional.

Lebih lanjut, prinsip *equidistance* berdasarkan Pasal 15 UNCLOS tahun 1982 banyak digunakan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Di dalam pasalnya membahas mengenai penentuan batas – batas wilayah lautnya antara negara – negara yang pantainya berhadapan atau berbatasan diukur dari titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut masing – masing negara. Namun, klaim sepihak (*unilateral claim*) ada kalanya dimanfaatkan negara lain untuk menetapkan deklarasi atas batas laut agar dapat melindungi kedaulatan negaranya.

Denny Abdi, direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa banyak kapal Vietnam yang telah melanggar ketentuan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUUF), dengan alasan klaim di perairan yang saling beririsan satu sama lain (Newswire, 2021). Oleh karena itu, dalam pembicaraan bilateralnya dengan Perdana Menteri Vietnam Phm Minh Chinh untuk menentukan secara teknis perbatasan kedua negara, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menegosiasikan permasalahan serta menetapkan batas ZEE di sekitar perairan teritorial yang tumpang tindih antara Indonesia dan Vietnam.

Selain itu, kasus penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal atau disebut pula dengan IUUF sangat mungkin ditemui pada negara-negara yang memiliki wilayah laut cukup luas. Potensi sumber daya maritim

serta keanekaragaman hayati yang dimiliki menjadi alasan dari berbagai kejadian mengancam perairan Indonesia. Sumber Daya Ikan (SDI) di laut Indonesia mencakup 37% dari spesies ikan dari seluruh dunia, sebagian jenis di antaranya bernilai ekonomi tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, aneka jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Potensi keberlanjutan SDI Indonesia diperkirakan 12,54 juta ton per tahun berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Deputy Direktorat Sumber Daya Kelautan (2020) yang tersebar di wilayah perairan dan perairan ZEE Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki potensi perikanan budidaya yang sangat besar dengan luas 17,91 juta hektare, dimana 2,8 juta hektar di antaranya adalah air tawar (15,8%), 2,96 juta adalah lahan budidaya air payau (16,5%), dan 12,12 juta hektare adalah lahan budidaya laut (67,7%).

Menurut Juliawati (2018), ancaman kejahatan maritim di Indonesia diprediksi semakin meningkat dengan melihat aktivitas perekonomian di laut Indonesia yang padat. Keamanan mutlak diperlukan karena ancaman tersebut tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi juga posisi Indonesia di dunia internasional. Sektor maritim menjadi hal utama sehingga pemerintah harus berkompeten dalam melindungi dan mengelola wilayah perairan Indonesia agar menjadi negara maritim yang kuat.

Pandangan pada PMD dapat ditingkatkan secara ekonomis dan aman melalui konsepsi dan implementasi yang kuat. Profitabilitas dan keamanan harus saling memperkuat. Ide pemikiran PMD dapat dibangun secara ekonomis dan aman melalui konsepsi dan implementasi yang kuat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syahrin (2018), bahwa profitabilitas dan keamanan harus saling memperkuat. Sangatlah tidak mudah untuk melakukan kegiatan komersial pada bidang maritim ketika keadaan perairan tidak aman. Peran vital keamanan dalam mendukung kemakmuran perekonomian secara komersial akhirnya menjadi sebuah ketentuan penting bagi negara – negara yang hendak mengembangkan bidang kemaritimannya. Kemaritiman yang dinamis merupakan pokok


kekuatan ekonomi Indonesia yang sangat besar di antara kekuatan ekonomi Asia. Konsep PMD dengan demikian menyiratkan keinginan untuk menjadikan sektor laut atau maritim sebagai pusat pertahanan dan ekonomi (Limbong, 2015).

Menurut data *World Atlas* bahwa Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara yang mempunyai bentangan pantai terpanjang di Asia dan terpanjang ketiga di dunia. Garis pantai Indonesia memiliki panjang sekitar 99.083 km dan wilayah pesisir Indonesia memiliki pola bentang alam yang beragam serta dipengaruhi oleh faktor alam dan campur tangan manusia. Jika memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir, maka Indonesia juga sedang mengelola sumber daya nasional untuk pertahanan maritimnya (Nag, 2017). Sebagai cara yang dapat diterapkan salah satunya oleh pemerintah adalah dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat di wilayah pesisir khususnya para nelayan yang melakukan kegiatan sehari – harinya lebih banyak di laut. Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu bentuk implementatif dan konkret dalam mewujudkan pertahanan maritim Indonesia.

Dengan memperhatikan letak geografis yang dimiliki Indonesia dengan garis pantai terpanjang baik di wilayah Asia maupun dunia, maka dapat diprediksi bahwa kawasan pesisir menjadi rentan terhadap berbagai tindak kriminal khususnya dengan memanfaatkan laut serta pesisir sebagai salah satu alternatif. Dengan kondisi geografi khususnya panjang garis pantai dan wilayah pesisir yang ada, maka penelitian yang dilaksanakan ini hanya mengambil lokus kawasan pesisir yang ada di Kota Surabaya sebagai sampel untuk memudahkan peneliti menganalisis dan mendeskripsikan temuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus merupakan kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut dan kota berwilayah terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya memiliki posisi yang berbatasan langsung dengan pantai utara Jawa Timur,

menghadap Selat Madura dan Laut Jawa di wilayah utara Surabaya. Sedangkan pada wilayah barat, Surabaya berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo pada wilayah selatan Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki wilayah kurang lebih dengan luas 326,81 km<sup>2</sup> yang masuk menjadi 31 kecamatan serta 154 kelurahan (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022). Dengan wilayah pesisir seluas 521,62 hektare serta panjang garis pantai 8.627,80 meter menjadikan Kota Surabaya kawasan strategis secara ekonomi yang dimiliki oleh dua kecamatan dan enam kelurahan (Liputan6.com, 2020).



**Gambar 1.2 Peta Wilayah Kota Surabaya**

Sumber: BPS Kota Surabaya (2022)

Dengan panjang garis pantai yang dimiliki Kota Surabaya, maka penelitian ini mengambil sampel pada kawasan pesisir yang ada di wilayah Surabaya Timur. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini, karena kawasan pesisir ini menjadi muara dari 7 (tujuh) aliran sungai yang ada di Kota Surabaya. Alasan lainnya, jika wilayah utara Surabaya berbatasan dengan Selat Madura serta Laut Jawa, maka untuk wilayah timur Surabaya

langsung berbatasan dengan laut bebas yang berpotensi terbukanya berbagai ancaman di dan atau lewat laut yang masuk pada wilayah ini. Atas dasar itulah, maka perlu dilaksanakan kajian yang mendalam untuk mengantisipasi atau mengeliminasi terjadinya kejahatan lintas negara yang menggunakan kawasan laut dan pesisir khususnya pada wilayah timur Surabaya. Karena bukan menjadi alur pelayaran sebagaimana halnya Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), maka dikhawatirkan terjadinya ancaman kejahatan lintas negara, terutama penyelundupan barang – barang ilegal yang menggunakan kawasan pesisir Surabaya Timur sebagai *entry point* ancaman masuk ke perkotaan.

Selain itu, Kota Surabaya telah disebut sebagai kota angkatan laut sejak masa penjajahan Belanda. Hal ini dikarenakan Kota Surabaya memiliki pangkalan angkatan laut utama yang berlokasi di wilayah Ujung, Surabaya Utara. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya dikatakan sebagai salah satu pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) terbesar di Indonesia di antara 14 pangkalan lainnya. Selain itu, Lantamal V Surabaya memiliki fasilitas pangkalan terlengkap karena hampir setengah dari kekuatan TNI AL ada di Surabaya, pelatihan pasukan katak, pelatihan elektronik, dan lain – lain.

Hamzah (2020) menyampaikan bahwa, Lantamal V Surabaya dapat disetarakan dengan pangkalan utama AL Amerika Serikat, Norfolk di Virginia yang menjadi basis Armada Atlantik Amerika Serikat, ini menunjukkan betapa pentingnya Lantamal V Surabaya. Berdasarkan lingkup tugas dan tanggung jawab kewilayahannya, mencakup wilayah di antaranya di Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Selain itu, ada 8 (delapan) Lanal yang masuk pada lingkup kerjanya yaitu Lanal Tegal, Lanal Cilacap, Lanal Yogyakarta, Lanal Semarang, Lanal Batuporon, Lanal Banyuwangi, Lanal Malang, dan Lanal Denpasar.

Pada UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI khususnya pada Pasal 7 menjelaskan berbagai bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI di antaranya saat masa damai melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan yang mendukung Sishankamrata. Selain itu, pada Pasal 9 (e) dijelaskan pula tugas dari TNI AL yaitu untuk memaksimalkan perannya dalam melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Pada tugasnya dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla), TNI AL melakukan penyiapan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang agar dapat memperkuat pertahanan laut Indonesia melalui Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar). Berbagai kegiatan yang dilakukan Binpotmar, di antaranya pembinaan untuk memperkuat pertahanan wilayah, pembinaan dalam memperkuat komunikasi secara sosial, Bakti TNI AL, dan pembinaan yang dilakukan pada pulau kecil terluar dan daerah perbatasan. Berbagai kegiatan yang dilakukan TNI AL secara individu maupun satuan, diharapkan dapat meningkatkan persatuan di antara masyarakat dan TNI AL. Namun, Dispotmar yang bertugas menyelenggarakannya belum secara optimal serta kurang dirasakan oleh masyarakat di wilayah pertahanan laut termasuk Lantamal V Surabaya.

Pemberdayaan wilayah pertahanan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakatnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian prakarsa untuk memaksimalkan sumber daya di wilayah pesisir melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan segala upaya yang membantu masyarakat pesisir melakukan kegiatan kelautannya dengan sebaik – baiknya. Pengelolaan wilayah secara khusus pada pesisir dan pulau – pulau kecil merupakan bentuk hubungan di berbagai sektor, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ekosistem yang ada di darat serta laut, berbagai pengelolaan ilmu pengetahuan dan penggunaan sumber daya pesisir secara efektif untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup (2021),

menjelaskan bahwa masyarakat pesisir dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang hidup bersama serta berdomisi di wilayah pesisir dan membentuk serta membangun budaya khusus terkait dengan penggunaan dan pemaksimalan sumber daya pada lingkungan pesisir.

Namun realita yang ada dan masih banyak ditemui di hampir seluruh wilayah pesisir di Indonesia terutama di Surabaya, menunjukkan bahwa sinergitas dalam pengelolaan kawasan tersebut masih sangat kurang. Hal ini tidak hanya terjadi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang secara langsung berdampak pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil saja, akan tetapi termasuk juga dalam upaya – upaya pemberdayaan masyarakatnya.

Seperti yang disampaikan oleh Rudiawan (2021), menyatakan bahwa hal tersebut semakin diperparah dengan melihat kehidupan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir baik di Kota Surabaya maupun sebagian besar wilayah Indonesia hingga saat ini masuk dalam kategori masyarakat prasejahtera. Hal tersebut mencerminkan bahwa, tidak hanya masyarakat pesisir di pulau – pulau kecil saja, namun masyarakat pesisir yang pemukimannya dekat dengan perkotaan pun sebagian besar masih hidup miskin atau berpendapatan rendah karena hanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan yang mengandalkan hasil tangkapan dari laut.

Permasalahan tersebut menjadi fenomena yang masih dihadapi oleh para nelayan di Kota Surabaya hingga ketidakamanan mata pencaharian sehingga mengalihkan penangkapan ikan ke sektor lain. Situasi ini juga tercermin dari jumlah pekerjaan penangkapan ikan yang menurun atau stagnan, bahkan ketika permintaan di sektor perikanan terus meningkat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang dikutip oleh Kompas.id (Nugraheni, 2022), mencatat bahwa banyaknya nelayan laut telah stagnan dan menurun selama satu dekade terakhir. Jumlah nelayan laut pada 2019 tercatat sekitar 2,1 juta, turun dari sekitar 2,3 juta pada tahun

2018 di Indonesia. Demikian pula dengan jumlah pembudidaya ikan laut, payau, dan tawar terdata sebesar 2,2 juta orang pada tahun 2020 berkurang separuh dengan perbandingan jumlah pembudidaya yang tercatat sebanyak 4,5 juta orang pada tahun 2012. Tahun ini juga terjadi gejolak krisis perikanan, dengan generasi milenial kehilangan minat untuk bekerja sebagai nelayan.

Untuk memberikan gambaran mengenai perbandingan jumlah nelayan dan pengusaha tambak dihadapkan dengan rata – rata pendapatan yang mereka peroleh, maka di bawah ini disajikan tabel yang terkait dengan hal tersebut pada tahun 2017 – 2018:

**Tabel 1.1 Banyaknya Nelayan, Pengusaha Tambak, dan Rata – rata Pendapatannya 2007 – 2018**

| Tahun | Nelayan    |             |        |                      | Pengusaha Tambak |                      |
|-------|------------|-------------|--------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | Motorisasi | Tradisional | Jumlah | Rata-rata Pendapatan | Jumlah           | Rata-rata Pendapatan |
| 2007  | 1516       | 466         | 1982   | 4481003              | 1425             | 4861731              |
| 2008  | 1257       | 483         | 1740   | 50188725             | 1126             | 5445138              |
| 2009  | 1295       | 601         | 1896   | 542023               | 1126             | 5880750              |
| 2010  | 1376       | 466         | 1842   | 5671313              | 911              | 5110825              |
| 2011  | 2006       | 345         | 2351   | 5238245              | 901              | 5121907              |
| 2012  | 1659       | 617         | 2276   | 5284865              | 901              | 5156224              |
| 2013  | 1659       | 634         | 2293   | 5376876              | 901              | 5234557              |
| 2014  | 1681       | 348         | 2029   | 5487956              | 900              | 5387445              |
| 2015  | 1660       | 357         | 2017   | 5687335              | 900              | 5486772              |
| 2016  | 1660       | 466         | 2266   | 6101336              | 781              | 5867664              |
| 2017  | 1660       | 606         | 2266   | 10800000             | 781              | 11650000             |
| 2018  | 1414       | 652         | 2066   | 11000000             | 781              | 12000000             |

Sumber: Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (2020)

Membangun pertahanan maritim dalam konteks kesemestaan yang tertuang pada UU Pertahanan Negara dan Geostrategi Indonesia, dapat dimulai dengan membangun kekuatan pertahanan dari elemen – elemen terkecil. Tak hanya itu, Rudiawan (2021) menyatakan bahwa hal yang dimaksudkan yaitu bagaimana Indonesia dapat memberdayakan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Selain mencari nafkah di laut,

masyarakat pesisir dapat dijadikan garda terdepan dalam mendeteksi setiap ancaman yang ada di laut sebagai penopang tugas patroli di setiap instansi kemaritiman. Masyarakat pesisir di Surabaya terdiri dari berbagai profesi dan aktivitas selain nelayan, yaitu sebagai pedagang, pekerja kasar, buruh pabrik, dan pekerjaan lain yang hasil pendapatannya rendah.

Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal dan bekerja di wilayah pesisir patut diberdayakan. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya, perekonomian suatu negara yang kuat dapat mendukung pertahanan nasionalnya. Seperti yang dikemukakan Agus Setiadji dalam Wardi (2020) bahwa, perekonomian dan pertahanan negara dapat dilambangkan sebagai dua bagian mata uang yang disandingkan yang tak dapat diabaikan keberadaannya satu dengan yang lain. Jika kuatnya pertahanan negara khususnya di laut, maka masyarakat dengan aman melakukan kegiatan ekonomi sehingga dapat menggunakan laut dengan bijak. Di sisi lain, perekonomian yang kuat dapat mendukung pertahanan negara melalui pembelanjaan militer sehingga ekonomi dan pertahanan pada hakikatnya saling melengkapi satu sama lain.

Dalam konteks strategi pertahanan negara, membentuk Komcad menjadi hal yang penting. Terutama merupakan sebuah kewajiban dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sesuai dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang di dalamnya menguraikan sistem pertahanan dari negara Indonesia menganut Sishankamrata dengan mencakup keseluruhan peran dari masyarakatnya, kondisi wilayah, dan sumber daya nasional, yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan seluruhnya, sistematis, terarah, dan berkelanjutan sebagai cara untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang ada. Tercatat bahwa, penerimaan Komponen Cadangan (Komcad) Matra Laut TA 2022 yang bertempat di Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) Surabaya, Jawa Timur, telah diikuti 686 peserta dengan akhirnya terpilih sebanyak pria 500

orang dan wanita 35 orang (Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI, 2022). Sebelumnya, Komcad Matra Darat telah diresmikan pertama kalinya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Oktober 2021 dan untuk Matra Laut pertama kalinya pada tanggal 8 September 2022.

Unsur warga negara dalam Komcad dibagi ke dalam Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara, sehingga penyiapannya harus mengacu pada kompetensi – kompetensi yang dibutuhkan oleh masing – masing Matra yang pengorganisasiannya selaras dengan organisasi Komponen Utama. Melihat Sishankamrata yang menjadi pedoman dalam sistem pertahanan negara Indonesia, TNI bertugas sebagai Komponen Utama untuk mengatasi ancaman militer dan hibrida yang diperkuat dengan peran Komcad dan Komponen Pendukung (Komduk) (Kementerian Pertahanan RI, 2021). Penyiapan Komcad dan Komduk dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dengan melibatkan TNI dan kementerian / lembaga terkait serta pemerintah daerah. Pengelolaan Komcad dilakukan melalui pembentukan, penetapan, dan pembinaan. Sementara pengelolaan Komduk adalah dengan penataan dan pembinaan.

Menurut Pusat Komunikasi Publik (Puskompublik) Kemhan RI (2022), Kemhan RI dan TNI terus memperkuat kapasitas profesionalisme prajurit TNI serta memodernisasi alutsista. Namun dalam mempersiapkan Komcad sebagai penopang pertahanan adalah hal yang telah tertuang secara hukum pada Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan. Tujuan dari kedua hal di atas memiliki kesamaan, yaitu meningkatkan serta mengokohkan kemampuan komponen utama dalam hal ini TNI. Komcad telah dianggap sebagai komponen penguatan pertahanan negara yang berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas alutsista. Karena jika terjadi perang berkepanjangan atau ancaman bencana alam berskala besar, TNI perlu ditopang kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan secara sistematis terbentuk sesuai peran yang akan dihadapi.

Untuk dapat memberikan ilustrasi tentang pentingnya membentuk Komcad Matra Laut di Indonesia, maka dideskripsikan beberapa contoh dari negara – negara yang sudah melakukan upaya membangun sistem pertahanannya dengan mengikutsertakan masyarakat. Di beberapa negara telah membangun kekuatan tentara yang bersifat cadangan dengan resmi, di antaranya *the Army Reserve of United Kingdom*, di negara lain membentuk pula *state guard* atau membentuk *home guard* seperti *the United State National Guard*, *the Norwegian Home Guard*, *the Swedish Home Guard* atau *the Danish Home Guard*. Tak hanya itu, beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, Kolombia, Norwegia, Israel dan Taiwan telah menjalankan ketentuan wajib militer sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pemerintah (Nurhuda, Widjayanto, & Prakoso, 2021).

Selain itu secara khusus China juga membentuk *People's Armed Forces Maritime Militia* (PAFMM) yang merupakan bagian dari milisi nasional China, pasukan cadangan bersenjata warga sipil yang tersedia untuk dimobilisasi. Unit – unit milisi mengorganisir di sekitar kota, desa, kecamatan perkotaan, dan perusahaan, dan sangat bervariasi dalam komposisi dan misi. Di Laut Cina Selatan, PAFMM memainkan peran utama dalam kegiatan koersif untuk mencapai tujuan politik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tanpa pertempuran, bagian dari teori militer China yang lebih luas yang melihat operasi konfrontatif singkat perang sebagai cara yang efektif untuk mencapai tujuan politik. Unit PAFMM khusus ini juga paling profesional di China, serta pasukannya dibayar gaji terlepas dari tanggung jawab penangkapan ikan komersial yang jelas dan direkrut dari veteran yang baru saja berpisah. Sejumlah besar kapal PAFMM berlatih dengan dan membantu *The People's Liberation Army Navy* (PLAN) dan *China Coast Guard* (CCG) dalam tugas – tugas seperti menjaga klaim maritim, pengawasan dan pengintaian, perlindungan perikanan, dukungan logistik, dan pencarian dan penyelamatan (Department of Defense United States of Amerika, 2020).

Dengan memperhatikan fenomena kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia khususnya Kota Surabaya, dan kebutuhan perkuatan dalam Sishankamrata serta mewujudkan pertahanan maritim yang kuat sebagai implementasi pertahanan negara kepulauan maka dapat diterapkan suatu upaya dengan membentuk Komcad Matra Laut. Upaya ini dapat diimplementasikan dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang konsisten dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, cara yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan kerja sama yang solid antara TNI AL dalam hal ini Lantamal V Surabaya dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Urgensi pembentukan Komcad Matra laut menjadi prioritas apabila dihadapkan pada upaya penangkalan terhadap setiap ancaman non-militer yang menggunakan wilayah laut dan pesisir baik sebagai jalur lintas, maupun *entry point*. Pada masa damai, Komcad dalam hal ini masyarakat pesisir dapat kembali kepada profesi dan aktivitas sebagai nelayan, pedagang, pekerja kasar, buruh pabrik, atau lainnya. Namun dalam kesehariannya berprofesi dan beraktivitas di laut, masyarakat pesisir dapat diberdayakan sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan memberikan informasi terkait ancaman yang terjadi tiba – tiba di wilayah laut dan pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir ini dapat meningkatkan rasa bela negara dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia yang di sisi lain dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Terkait dengan latar belakang yang sudah dideskripsikan di atas, penelitian yang dilaksanakan ini menganalisis dan mendeskripsikan mengenai **“Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sebagai Komponen Cadangan Matra Laut di Wilayah Kerja Lantamal V Surabaya dalam Mendukung Pertahanan Maritim Indonesia”**.

## 1.2 Fokus dan Subfokus

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi penelitian kualitatif guna menyeleksi data yang relevan serta dapat digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013), peneliti berperan memilah data yang dapat dipergunakan, data utama, dan juga memiliki sifat kebaruan. Selanjutnya dengan melihat hal tersebut, data diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda dan ditetapkan sebagai fokus penelitian. Batasan penelitian berlandaskan pada tingkat kepentingan, kebutuhan, dan kelayakan dari masalah untuk diselesaikan, serta batasan peneliti melihat pada aspek biaya, waktu, jarak, dan tenaga.

Sesuai dengan deskripsi yang sudah disampaikan di latar belakang, maka penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai Komcad Matra Laut yang dilaksanakan oleh TNI AL sebagaimana yang ada di dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya pada Pasal 9 (e) tentang tugas melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut dengan tujuan untuk mendukung pertahanan maritim Indonesia. Sedangkan, yang menjadi subfokusnya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh TNI AL dan implementasi pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai Komcad Matra Laut di Kota Surabaya.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang sudah disampaikan pada subbab latar belakang bahwa dengan luasnya wilayah perairan dalam batas yurisdiksi nasional Indonesia, dan pentingnya melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari tugas TNI AL sebagaimana yang tertulis di dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9 (e) untuk mengantisipasi, mencegah, dan mengeliminasi ancaman – ancaman non-militer yang menggunakan kawasan laut dan pesisir sebagai jalur lintas maupun *entry point* maka diperlukan adanya upaya positif dan kerja sama yang dapat dilakukan oleh TNI AL dan aparat Pemda baik di tingkat I

maupun II melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan yang dilakukan tersebut, sekaligus diharapkan dapat menjadikan masyarakat pesisir sebagai Komcad Matra Laut disamping juga untuk membantu meningkatkan taraf hidup.

Mengacu pada rumusan masalah mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kota Surabaya sebagai Komcad Matra Laut di Wilayah Kerja Lantamal V Surabaya dalam Mendukung Pertahanan Maritim Indonesia, maka untuk dapat menganalisis dan mendeskripsikan rumusan masalah tersebut disusun pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh TNI AL dalam mendukung strategi pertahanan maritim Indonesia?; dan
- b. Bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai Komcad Matra laut dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh TNI AL dalam mendukung strategi pertahanan maritim Indonesia; dan
- b. Implementasi pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai Komcad Matra laut dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini, maka peneliti berharap akan menghasilkan 2 (dua) manfaat penelitian secara teoritis dan praktis di antaranya:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Dengan dilakukannya penelitian ini dan pendekatan teori – teori yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pertahanan, dan pertahanan maritim maka diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap masyarakat pesisir untuk dapat mendukung sistem pertahanan negara. Dengan dilakukannya kegiatan ini, maka selain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, di sisi lain keberadaan mereka dapat digunakan sebagai kekuatan pengganda yang mampu mendukung perwujudan pertahanan maritim untuk suatu negara kepulauan. Selain itu, penggunaan teori – teori tentang *Sea Power* dan Trinitas Peran Angkatan Laut secara universal merupakan pelengkap agar didapat pemahaman yang lebih komprehensif.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain kepada:

- a. Ditjen Pothan Kemhan RI dalam menginventarisir seluruh Komcad Matra Laut di Indonesia untuk mendukung pertahanan maritim melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan baik oleh TNI AL maupun seluruh Pemda di Indonesia yang memiliki wilayah laut dan pesisir;
- b. TNI Angkatan Laut khususnya dalam mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai Komcad Matra laut dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia;

- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai Komcad Matra laut, melalui kerja sama dengan TNI AL; dan
- d. Universitas Pertahanan Republik Indonesia dalam melakukan kajian akademis terkait pemberdayaan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia, termasuk potensi – potensi kemaritiman lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pertahanan maritim Indonesia.